



**PUTUSAN**  
**Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Lanasia Binti Ulan;**  
Tempat lahir : Padang Mumpo;  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 23 Mei 1979;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Padang Mumpo, Kecamatan Pino,  
Kabupaten Bengkulu Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mna tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mna tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mna



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LANASIA Binti ULAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana laporan polisi palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHPidana dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LANASIA Binti ULAN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dipotong lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Bahwa terlampir barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo dengan IMEI 1: 862326044085773, IMEI: 862326044085765, warna hitam;

*Dikembalikan kepada saksi H.SURATMAN Bin (Alm) DIMYATI;*

- 1 (satu) buah surat tanda penerimaan Laporan Nomor: STPL/B/177/VI/SPKT/POLRES BENGKULU SELATAN/POLDA BENGKULU 16 Juni 2022;

- 1 (satu) Buah Laporan Polisi Nomor: LP/B/177/VI/SPKT/POLRES BENGKULU SELATAN/POLDA BENGKULU tanggal 16 Juni 2022;

- 4 (empat) Lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saudara LANASIA Binti ULAN;

*Tetap terlampir dalam berkas;*

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor 07387358 dan 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor dengan nomor 0139697;

*Dikembalikan kepada terdakwa;*

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki anak-anak yang masih kecil sehingga masih butuh asuhan Terdakwa dan terhadap perbuatan Terdakwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa terdakwa LANASIA Binti ULAN pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Trans Melao Sebiris Kel.Ibul Kec.Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan di Kantor Polres Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 17:00 wib di Jalan Trans Melao Sebiris Kel.Ibul Kec.Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan, terdakwa diminta suami terdakwa untuk mengantarkan uang sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah), kerumah saudara RIF namun uang tersebut telah terhabis digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa dan hanya bersisa Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya untuk menutupi bahwa uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, yang mana kemudian terdakwa mengarang cerita pada saat mengantarkan uang Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah), terdakwa dirampas oleh 2 (dua) orang laki-laki sehingga uang Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) tersebut hilang;
- Bahwa kemudian terdakwa mengarang cerita mengalami kerugian yang dialaminya tersebut meliputi perhiasan (emas) seberat 15 gram jenis emas 24 karat terdiri dari kalung, cincin, dan gelang dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah), 2 (dua) buah STNK sepeda motor dan HP merk OPPO warna hitam milik terdakwa diambil 2 (dua) orang pelaku;
- Bahwa keterangan benda-benda hilang tersebut :
  - a. 1 (satu) unit HP Merk OPPO, warna hitam tersebut terdakwa jual di konter Handphone saksi OKTADIAN yang berada di Jl. Kol.Berlian, Kel. Kota Medan. Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perhiasan emas yang terdiri 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7 (tujuh) gram dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram tersebut hanyalah perhiasan mainan yang berbentuk seperti emas yang berbentuk kalung, cincin, dan gelang;
- c. Uang tunai sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) tersebut telah habis terpakai oleh terdakwa;
- d. Dompot berwarna merah tersebut terdakwa buang di aliran sungai air manna Jl. Trans Melao Sebiris Kel.Ibul Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan;
- e. 2 (dua) lembar STNK sepeda motor tersebut terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa sebenarnya saksi OKTADIAN yang telah membeli handphone merek OPPO warna hitam dari terdakwa sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) yang disaksikan oleh saudara ARIANSYAH;
- Bahwa handphone merek OPPO warna hitam tersebut dibeli kembali oleh saksi SURATMAN dari saksi OKTADIAN sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas dasar cerita bohong tersebut terdakwa selanjutnya melapor di Polres Bengkulu Selatan yang telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan BA sumpah pada tanggal 16 Juni 2022, saksi dibawah sumpah berdasarkan laporan polisi nomor : LP/B/177/VI/2022/SPKT/POLRES BENGKULU SELATAN/POLDA BENGKULU pada tanggal 16 Juni 2022 yang disaksikan oleh saksi JEFFRY OVIKA sebagai penyidik pembantu dan pengambil sumpah yang mana isi dari BAP terdakwa tersebut hanyalah keterangan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sehingga dapat dikatakan memberi keterangan palsu dibawah sumpah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa LANASIA Binti ULAN pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Polres Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu*

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 17:00 wib di Jalan Trans Melao Sebiris Kel.Ibul Kec.Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan, terdakwa diminta suami terdakwa untuk mengantarkan uang sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah), kerumah saudara RIF namun uang tersebut telah terhabis digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa dan hanya bersisa Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya untuk menutupi bahwa uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, yang mana kemudian terdakwa mengarang cerita pada saat mengantarkan uang Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah), terdakwa dirampas oleh 2 (dua) orang laki-laki sehingga uang Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) tersebut hilang;
- Bahwa kemudian terdakwa mengarang cerita mengalami kerugian yang dialaminya tersebut meliputi perhiasan (emas) seberat 15 gram jenis emas 24 karat terdiri dari kalung, cincin, dan gelang dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah), 2 (dua) buah STNK sepeda motor dan HP merk OPPO warna hitam milik terdakwa diambil 2 (dua) orang pelaku;
- Bahwa keterangan benda-benda hilang tersebut :
  - a. 1 (satu) unit HP Merk OPPO, warna hitam tersebut terdakwa jual di konter Handphone saksi OKTADIAN yang berada di Jl. Kol.Berlian, Kel. Kota Medan. Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu);
  - b. Perhiasan emas yang terdiri 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7 (tujuh) gram dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram tersebut hanyalah perhiasan mainan yang berbentuk seperti emas yang berbentuk kalung, cincin, dan gelang;
  - c. Uang tunai sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) tersebut telah habis terpakai oleh terdakwa;
  - d. Dompet berwarna merah tersebut terdakwa buang di aliran sungai air manna Jl. Trans Melao Sebiris Kel.Ibul Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan;
  - e. 2 (dua) lembar STNK sepeda motor tersebut terdakwa simpan dirumah;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya saksi OKTADIAN yang telah membeli handphone merek OPPO warna hitam dari terdakwa sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) yang disaksikan oleh saudara ARIANSYAH;
- Bahwa handphone merek OPPO warna hitam tersebut dibeli kembali oleh saksi SURATMAN dari saksi OKTADIAN sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas dasar cerita bohong tersebut terdakwa selanjutnya melapor di Polres Bengkulu Selatan yang telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan BA sumpah pada tanggal 16 Juni 2022, saksi dibawah sumpah berdasarkan laporan polisi nomor: LP/B/177/VI/2022/SPKT/POLRES BENGKULU SELATAN/POLDA BENGKULU pada tanggal 16 Juni 2022 yang disaksikan oleh saksi JEFFRY OVIKA sebagai penyidik pembantu dan pengambil sumpah yang mana isi dari BAP terdakwa yaitu memberitahukan atau mengadukan suatu tindak pidana, padahal terdakwa mengetahui tindak pidana tersebut tidak ada;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Julianto Utama Bin Mustapa Adnan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi di Polres Bengkulu Selatan yang menerima laporan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima laporan tentang kehilangan barang yang disertai adanya kekerasan yang dialami Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 09.20 WIB sesuai dengan Surat Laporan Polisi Nomor : LP-B / 177 / VI / 2022 / SPKT / POLRES BENGKULU SELATAN / POLDA BENGKULU di Kantor Polres Bengkulu Selatan, dalam laporan tersebut Terdakwa menceritakan telah mengalami kehilangan barang yang disertai kekerasan pada hari Selasa tanggal 14 Juni sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Sebiris, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa dalam laporan tersebut Terdakwa menyatakan kehilangan Kalung emas 24 Karat seberat 7 (tujuh) gram, Gelang emas 24 karat seberat 5 (lima) gram, cincin emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram, Dompot berwarna merah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan 2 (dua) buah STNK Sepeda Motor, Uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* OPPO yang berwarna hitam. Barang-barang tersebut diambil oleh 2 (dua) orang pelaku yang berbadan kurus dan menggunakan anting dan bertato dengan cara Terdakwa disuntik bagian lehernya kemudian Terdakwa kejang dan pingsan;

- Bahwa setelah Terdakwa melapor, Saksi merasa ada yang janggal sehingga memutuskan membawa Terdakwa ke Rumah Sakit agar *divisum* namun setelah diperiksa oleh tenaga medis, tidak ditemukan luka bekas suntikan di leher Terdakwa. Oleh karena itu, dilakukan penyidikan oleh Saksi dan Tim Opsnal Polres Bengkulu Selatan, hasilnya adalah ditemukan 1 (satu) buah *handphone* OPPO warna hitam yang berada di tangan seorang laki-laki yaitu Suratman dan setelah ditanyakan kepada Suratman diketahui bahwa *handphone* tersebut didapat dari pembelian di sebuah *Counter handphone* di Jalan Kol. Berlian, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Kemudian, Saksi dan Tim Opsnal mendatangi *Counter handphone* tersebut dan bertemu dengan saksi Oktadian selaku pemilik *Counter handphone* dan menanyakan pembelian *handphone* tersebut. Dari keterangan saksi Oktadian *handphone* tersebut berasal dari seorang perempuan yang membawa anak kecil yang datang menjual *handphone* tersebut kepada saksi Oktadian pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2022 seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menemui Terdakwa dan mempertemukan Terdakwa dengan saksi Oktadian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, lalu mengkonfirmasi keterangan saksi Oktadian kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan mengenai keadaan *handphone* tersebut. Berdasarkan hal itu Saksi berkeyakinan Terdakwa telah berbohong mengenai laporan Terdakwa ke Polres Bengkulu Selatan. Kemudian, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Saksi menangkap Terdakwa dan melakukan penyidikan lebih lanjut mengenai laporan yang telah dilaporkan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut rekan Saksi yang melakukan penyidikan, Terdakwa mengakui telah berbohong mengenai kehilangan dengan adanya kekerasan yang dialami oleh Terdakwa dan Terdakwa menyatakan jika uang yang hilang telah dipergunakan oleh Terdakwa bukan hilang karena diambil orang lain;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Oktadian, S.E. Bin Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik *counter handphone* yang membeli *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di tempat jualan *handphone* serta *service handphone* milik Saksi di Jalan Kolonel Berlian, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, datang Terdakwa bersama anak kecil yang digendong ingin menjual 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna hitam dengan kondisi layar yang sudah retak-retak dan tanpa kelengkapan, Terdakwa menawarkan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena kondisi demikian Saksi hanya bersedia membeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa menjual untuk membeli susu anak Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah itu datang Suratman ingin membeli *handphone* tersebut, lalu Saksi jual kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah selesai penjualan dengan Suratman, tidak lama Suratman datang lagi dengan Polisi dan Polisi menceritakan adanya laporan kehilangan dan diduga *handphone* tersebut hasil curian. Lalu Saksi diminta memberi keterangan di Kepolisian dan bertemu dengan Terdakwa dan Polisi;
- Bahwa setelah itu, Saksi akhirnya tahu bahwa Terdakwa telah melaporkan hal yang sebenarnya tidak terjadi yakni kehilangan salah satu barang yaitu *handphone* tersebut di atas, padahal *handphone* itu telah Terdakwa jual kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Jeffry Ovinka Bin Bahrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyidik Polres Bengkulu Selatan yang menyidik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 9.20 WIB di Polres Bengkulu Selatan, Jalan Samsul Bahrin, No.1 Manna, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan Terdakwa melakukan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan terhadap dirinya yang menjadi korban kehilangan barang yang disertai kekerasan;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor : LP-B / 177 / VI / 2022 / SPKT / POLRES BENGKULU SELATAN / POLDA BENGKULU yang mana Laporan tersebut Terdakwa selaku Pelapor memberikan keterangan bahwa dirinya telah menjadi korban kehilangan barang yang disertai kekerasan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Sebiris, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saat datang melapor Terdakwa datang bersama suami Terdakwa dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa dalam laporan tersebut Terdakwa menyatakan kehilangan Kalung emas 24 Karat seberat 7 (tujuh) gram, Gelang emas 24 karat seberat 5 (lima) gram, cincin emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram, Dompot berwarna merah yang berisikan 2 (dua) buah STNK Sepeda Motor, Uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* OPPO yang berwarna hitam. Barang-barang tersebut diambil oleh 2 (dua) orang pelaku yang berbadan kurus dan menggunakan anting dan bertato dengan cara Terdakwa disuntik bagian lehernya kemudian Terdakwa kejang dan pingsan;
- Bahwa dalam melaporkan peristiwa yang diduga tindak pidana terdapat SOP yang berlaku yakni pertama melapor ke SPKT, setelah itu dikoordinasikan terlebih dahulu ke Reskrim, setelah itu dikeluarkan tanda terima laporan dan pada saat itu juga langsung surat tugas dan penyelidikan dibuatkan BAP;
- Bahwa pada saat Terdakwa melapor, bukan Saksi yang melakukan BAP kepada Terdakwa, karena Saksi sedang berjaga piket di depan;
- Bahwa Saksi berkeyakinan bahwa Terdakwa telah berbohong karena Saksi mendapat info dari Tim Opsnal Polres Bengkulu Selatan bahwa salah satu barang yang hilang yakni 1 (satu) buah *handphone* OPPO yang berwarna hitam telah dijual kepada Saksi Oktadian, sehingga bukan hilang diambil orang lain;
- Bahwa berdasarkan info dari penyidik yang kemudian menyidik Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap, didapatkan keterangan bahwa Terdakwa telah berbohong sehingga tidak ada peristiwa kehilangan yang disertai kekerasan karena semua hanya akal-akalan Terdakwa agar tidak dimarahi oleh suami Terdakwa karena uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 9.20 WIB di Polres Bengkulu Selatan, Jalan Samsul Bahrun, No.1 Manna, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan Terdakwa melakukan pelaporan terhadap dirinya yang menjadi korban kehilangan barang yang disertai kekerasan;
- Bahwa awal kejadian tersebut adalah pada tanggal 14 Juni 2022, suami Terdakwa meminta Terdakwa untuk mengantarkan uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke rumah Rif karena pada saat itu suami Terdakwa sedang menunggu pesanan buah mangga dari Rif. Karena uang tersebut telah habis terpakai untuk biaya kuliah anak Terdakwa dari perkawinan pertama dan hanya tersisa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saja, kemudian terpikir ide untuk mengarang cerita bahwa di perjalanan menuju ke rumah Rif sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah mengalami kejadian kehilangan uang dan barang yang dilakukan oleh 2 (dua) orang Laki-laki yang tidak saya kenal dengan melakukan kekerasan dengan menyuntik leher Terdakwa sehingga kejang dan pingsan, lalu akibat dari kejadian tersebut Terdakwa mengalami kehilangan berupa Kalung emas 24 Karat seberat 7 (tujuh) gram, Gelang emas 24 karat seberat 5 (lima) gram, cincin emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram, Dompot berwarna merah yang berisikan 2 (dua) buah STNK Sepeda Motor, Uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO yang berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa pun dimintai *visum et repertum* di rumah sakit pada saat melaporkan kejadian tersebut, kemudian Terdakwa pun di-BAP oleh Penyidik Polres Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, Terdakwa ditangkap dan dipertemukan kepada saksi Oktadian di Polres Bengkulu Selatan untuk dikonfirmasi mengenai 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna hitam yang dibeli saksi Oktadian dari Terdakwa seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengakui hal tersebut, sehingga Terdakwa ketahuan telah berbohong;
- Bahwa dalam BAP terbaru Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa kejadian kehilangan dengan kekerasan yang Terdakwa laporkan pada tanggal 16 Juni

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 adalah kebohongan yang kejadiannya dikarang oleh Terdakwa, sehingga hal tersebut tidak pernah ada;

- Bahwa Terdakwa melakukan kebohongan tersebut karena takut dengan suami kedua Terdakwa sekarang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO dengan Imei 1: 862326044085773, Imei 2: 862326044085765;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL / B / 177 / VI / SPKT / POLRES BENGKULU SELATAN tanggal 16 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan Nomor :07387358 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan Nomor :0139697;
- 1 (satu) buah Laporan Polisi Nomor LP / B / 177 / VI / SPKT / POLRES BENGKULU SELATAN tanggal 16 Juni 2022;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saudara Lanasia Binti Ulan;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 9.20 WIB di Polres Bengkulu Selatan, Jalan Samsul Bahrun, No.1 Manna, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan telah terjadi pelaporan yang diduga tindak pidana oleh Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan Surat Laporan Polisi Nomor : LP-B / 177 / VI / 2022 / SPKT / POLRES BENGKULU SELATAN / POLDA BENGKULU di Kantor Polres Bengkulu Selatan, dalam laporan tersebut Terdakwa menceritakan telah mengalami kehilangan barang yang disertai kekerasan pada hari Selasa tanggal



14 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Sebiris, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa kejadian dalam laporan tersebut adalah pada tanggal 14 Juni 2022, suami Terdakwa meminta Terdakwa untuk mengantarkan uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke rumah Rif karena pada saat itu suami Terdakwa sedang menunggu pesanan buah mangga dari Rif. Karena uang tersebut telah habis terpakai untuk biaya kuliah anak Terdakwa dari perkawinan pertama dan hanya tersisa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saja, kemudian terpikir ide untuk mengarang cerita bahwa di perjalanan menuju ke rumah Rif sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah mengalami kejadian kehilangan uang dan barang yang dilakukan oleh 2 (dua) orang Laki-laki yang tidak saya kenal dengan melakukan kekerasan dengan menyuntik leher Terdakwa sehingga kejang dan pingsan, lalu akibat dari kejadian tersebut Terdakwa mengalami kehilangan berupa Kalung emas 24 Karat seberat 7 (tujuh) gram, Gelang emas 24 karat seberat 5 (lima) gram, cincin emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram, Dompot berwarna merah yang berisikan 2 (dua) buah STNK Sepeda Motor, Uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO yang berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa pun dimintai *visum et repertum* di rumah sakit pada saat melaporkan kejadian tersebut, kemudian Terdakwa pun di-BAP oleh Penyidik Polres Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu, 17 Agustus 2022 Terdakwa ditangkap dan dipertemukan kepada saksi Oktadian oleh Polisi di Polres Bengkulu Selatan untuk dikonfirmasi mengenai 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna hitam yang dibeli saksi Oktadian dari Terdakwa seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengakui hal tersebut, sehingga Terdakwa ketahuan telah berbohong;
- Bahwa Terdakwa takut dengan suami Terdakwa karena telah menggunakan uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk keperluan kuliah anak dari suami pertama dan hanya tersisa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saja saat ini, akhirnya Terdakwa mengarang cerita seolah-olah telah mengalami peristiwa pidana yakni pencurian dengan kekerasan padahal peristiwa tersebut tidak pernah ada namun Terdakwa tetap melaporkan hal tersebut ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 220 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum sedang ia tahu bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Lanasia Binti Ulan yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum sedang ia tahu bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu sub unsur saja terpenuhi maka telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memberitahukan adalah menyampaikan (kabar dan sebagainya) supaya diketahui atau mengumumkan; menyebarluaskan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengadukan adalah mengajukan perkara dan sebagainya (kepada hakim, orang yang berkuasa);



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai perbuatan yang dapat dihukum dalam Pasal ini adalah sama dengan peristiwa pidana atau tindak pidana yang mempunyai pengertian pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk Undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum (Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum pidana di Indonesia);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal menyebutkan bahwa tiap-tiap orang yang menderita peristiwa pidana atau yang mengetahui perihal itu berhak mengajukan pengaduan tentang delik aduan atau pemberitahuan (mengenai delik yang senantiasa dapat dituntut) kepada pihak yang berwajib. Seorang yang sengaja, mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu, dihukum menurut Pasal ini. Jika tidak dengan sengaja misalnya keliru atau karena keliru atau karena tidak tahu lebih lanjut tidak dapat dikenakan Pasal ini;

Menimbang, bahwa isi pemberitahuan itu harus "suatu peristiwa pidana" misalnya: kecurian, penggelapan, pembunuhan dan lain sebagainya, jika bukan merupakan peristiwa pidana tidak dapat dikenakan Pasal ini. Tidak perlu orang itu menuduh seseorang yang melakukan peristiwa pidana tersebut, namun jika ia menuduh seorang telah melakukan peristiwa pidana sedang ia tahu bahwa tuduhan itu palsu maka akan dikenakan Pasal 317 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 9.20 WIB di Polres Bengkulu Selatan, Jalan Samsul Bahrun, No.1 Manna, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan telah terjadi pelaporan yang diduga tindak pidana oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa cerita yang Terdakwa laporkan dalam Surat Laporan Polisi Nomor: LP-B / 177 / VI / 2022 / SPKT / POLRES BENGKULU SELATAN / POLDA BENGKULU di Kantor Polres Bengkulu Selatan pada tanggal tersebut di atas tentang Terdakwa mengalami kehilangan barang-barang berupa Kalung emas 24 Karat seberat 7 (tujuh) gram, Gelang emas 24 karat seberat 5 (lima) gram, cincin emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram, Dompot berwarna merah yang berisikan 2 (dua) buah STNK Sepeda Motor, Uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO yang berwarna hitam dengan kekerasan adalah cerita kebohongan Terdakwa;



Menimbang, bahwa kebohongan tersebut terbukti dari hasil konfirmasi yang dilakukan oleh Polisi antara saksi Oktadian dengan Terdakwa mengenai mengenai 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna hitam yang dibeli saksi Oktodian dari Terdakwa seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengakui hal tersebut, sehingga Terdakwa tidak mengalami kehilangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa takut dengan suami Terdakwa karena telah menggunakan uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk keperluan kuliah anak dari suami pertama dan hanya tersisa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saja saat ini, akhirnya Terdakwa mengarang cerita seolah-olah telah mengalami peristiwa pidana yakni pencurian dengan kekerasan padahal peristiwa tersebut tidak pernah ada namun Terdakwa tetap melaporkan hal tersebut ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja membuat pemberitahuan atau laporan kepada pihak Kepolisian Polres Bengkulu Selatan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan padahal Terdakwa mengetahui hal tersebut tidak benar terjadi dan hanya merupakan rekayasa Terdakwa untuk menutupi perbuatannya. Dengan demikian unsur memberitahukan bahwa ada terjadi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum sedang ia tahu bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 220 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa yang layak dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dilihat dari peranan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan dan tidak untuk hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar pelaku kejahatan menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, namun agar Terdakwa mampu memperbaiki dirinya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO dengan Imei 1: 862326044085773, Imei 2: 862326044085765;

Di persidangan barang bukti tersebut yang telah disita dari H.Suratman Bin (Alm) Dimiyati, maka dikembalikan kepada H.Suratman Bin (Alm) Dimiyati;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL / B / 177 / VI / SPKT / POLRES BENGKULU SELATAN tanggal 16 Juni 2022;
- 1 (satu) buah Laporan Polisi Nomor LP / B / 177 / VI / SPKT / POLRES BENGKULU SELATAN tanggal 16 Juni 2022;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saudara Lanasia Binti Ulan; Tetap terlampir dalam berkas;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan Nomor :07387358 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan Nomor :0139697;

Di persidangan barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta tidak akan mengulangi;
- Terdakwa masih memiliki anak-anak yang masih kecil sehingga masih membutuhkan perhatian Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 220 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Lanasia Binti Ulan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat laporan palsu mengenai peristiwa pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO dengan Imei 1: 862326044085773, Imei 2: 862326044085765;Dikembalikan kepada H.Suratman Bin (Alm) Dimiyati;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL / B / 177 / VI / SPKT / POLRES BENGKULU SELATAN tanggal 16 Juni 2022;
  - 1 (satu) buah Laporan Polisi Nomor LP / B / 177 / VI / SPKT / POLRES BENGKULU SELATAN tanggal 16 Juni 2022;
  - 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saudara Lanasia Binti Ulan;

Tetap terlampir dalam berkas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan Nomor :07387358 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan Nomor :0139697;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Wahyu Setyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Shunita Laxmi Dewi, S.H., Almas Syifa Norra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etrio Junaika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Robby Rahditio Dharma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

Panitera Pengganti,

Etrio Junaika, S.H.